

# SALINAN



KEPALA DESA MINTOBASUKI  
KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA MINTOBASUKI  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MINTOBASUKI

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Bupati Pati lewat Camat setiap akhir tahun anggaran dan berbentuk peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINTOBASUKI

dan

KEPALA DESA MINTOBASUKI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MINTOBASUKI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MINTOBASUKI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp. 2.493.589.924	2.488.080.412
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.576.059.890</u>	<u>2.538.417.684</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. (82.469.966)	(50.337.272)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.469.966	82.378.895
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 82.469.966</u>	<u>82.378.895</u>
SILPA	Rp. 0	32.041.623

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mintobasuki

Ditetapkan di : Mintobasuki

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DESA MINTOBASUKI

ttd.

**SARYADI**

Diundangkan di : Mintobasuki

Pada tanggal : 10 Januari 2025


SEKRETARIS DESA MINTOBASUKI

ttd.

**ABDUL MUSTAJI**

LEMBARAN DESA MINTOBASUKI TAHUN 2025 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA MINTOBASUKI



ABDUL MUSTAJI, S.ST